



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 25/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pencalonan Hakim Agung Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat**

Pemohon	: Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H., MCL
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk Pasal 7 ayat (1) UU MA dan menyatakan tidak dapat diterima untuk Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA.
Tanggal Putusan	: Kamis, 9 Januari 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan salah seorang Guru Besar dalam bidang Hukum kekayaan Intelektual di Indonesia. Akibat diberlakukannya pasal *a quo* menjadikan Pemohon terdiskualifikasi sebagai calon hakim agung pada tahun 2011 akibat adanya mekanisme *fit and proper* tes dan pemilihan calon hakim agung oleh lembaga politik serta adanya batasan kuota jumlah tertentu calon hakim agung yang harus diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA telah menghambat Pemohon untuk menjadi Hakim Agung. Adanya frasa dipilih dalam Pasal *a quo* telah memberikan ruang bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon-calon berdasarkan suka atau tidak suka maupun berdasarkan lobi politik dan faktor kedekatan dengan fraksi tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat, hal inilah yang membuat Pemohon sebagai Calon Hakim Agung yang berada diposisi/ranking teratas saat diusulkan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, tersingkir karena adanya mekanisme penyeleksian dan pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akibat pemberlakuan Pasal *a quo*, hal tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon.

Menurut Pemohon, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 semestinya DPR hanya diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, apabila disetujui maka calon hakim agung tersebut selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung. Akibat pertentangan pasal *a quo* dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya

untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena penetapan hakim agung oleh Presiden dalam Pasal 8 ayat (1) UU MA merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan hakim agung tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
2. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, pada hakikatnya permohonan dan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama dengan permohonan dan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan Nomor 27/PUU-XI/2013 sehingga pertimbangan Mahkamah untuk Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon juga sama dalam pertimbangan Mahkamah untuk Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-XI/2013, tanggal 9 Januari 2014, pukul 16.15 WIB;
3. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013, tanggal 9 Januari 2014, sepanjang mengenai Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU MA dan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA tidak dapat diterima.